

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pelayanan masyarakat yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan Rencana Pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara periodik kinerja penyelenggaraan pemerintahan tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP).

Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pelayanan administrasi masyarakat, serta berkewajiban juga menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, dan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik secara local maupun nasional.

Rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Binjai Kota merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut diatas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dan diimplementasikan kedalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Rencana strategis Kecamatan Binjai Kota merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD Kecamatan Binjai Kota, Program Lintas SKPD, dan program lintas wilayah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2);
  21. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
  22. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33).
  23. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026;
  24. Peraturan Walikota Binjai Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Binjai Kota Binjai.
  25. Peraturan Walikota Binjai Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kelurahan di Lingkungan Kota Binjai;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan administrasi masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang pelayanan, keamanan, ketertiban dan kebencanaan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai dalam upaya meningkatkan kualitas Pelayanan masyarakat, stabilitas keamanan, ketertiban dan kebencanaan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategi Kecamatan Binjai Kota adalah:

1. Menjamin Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Binjai Kota.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai Tahun 2021-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD**

Menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan SKPD, tantangan dan peluang serta pengembangan pelayanan SKPD.

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS**

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan skpd, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai tahun 2016-2021, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi strategi dan arah kebijakan Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai 5 tahun ke depan.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi indikator kinerja Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan sebagai komitmen dukungan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026.

### **BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD**

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Walikota Binjai dengan persetujuan bersama DPRD Kota Binjai menetapkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai. Peraturan tersebut ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2016. Pada pasal 3 disebutkan bahwa Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah dan Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Kecamatan Binjai Kota dengan Tipe B, terdiri dari 7 kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Berngam
2. Kelurahan Satria
3. Kelurahan Tangsi
4. Kelurahan Binjai
5. Kelurahan Pekan Binjai
6. Kelurahan Setia
7. Kelurahan Kartini

Uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja kecamatan dapat dijelaskan berdasarkan Peraturan Walikota No. 51 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan, yaitu :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :


- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Pelayanan Umum;

Sekretariat Camat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Inventaris.

**BAGAN 2.1.**

**STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN BINJAI KOTA  
KOTA BINJAI**



Sumber:PeraturanWalikotaNo.188.342-532

## **Struktur Organisasi SKPD**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Binjai adalah sebagai berikut :

### 1. Camat :

- 1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- 2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- 3) Camat mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
  - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
  - i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan.
- 4) Camat mempunyai fungsi :
  - a. Merumuskan program kerja kecamatan berdasarkan, RENSTRA dan RENJA;
  - b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Mengadakan rapat koordinasi tingkat kecamatan secara berkala;
  - d. Mengkoordinasi kegiatan dengan instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
  - e. Meninventarisasi dan mengevaluasi permasalahan pemerintahan umum di kecamatan dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
  - f. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan

- ketentuan yang berlaku;
- g. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir;
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris Camat :

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- 2) Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang kesekretariatan dan melakukan pembinaan administratif kepada seluruh perangkat kecamatan.
- 3) Sekretaris Camat mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun program kerja sekretariat berdasarkan rencana kerja yang ada;
  - b. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD);
  - c. Mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
  - d. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - e. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
  - f. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - g. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan administratif keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. Melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kecamatan;
  - i. Mengkoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan melakukan pengendalian pelaksanaannya;
  - j. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas sekretaris Camat.

3. Seksi Pemerintahan :

- 1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan.

- 3) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun program kerja seksi pemerintahan berdasarkan rencana kerja yang ada;
  - b. Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Memberikan pelayanan umum dan perijinan;
  - d. Memberikan pelayanan informasi dan administrasi perijinan sesuai standar pelayanan kepada masyarakat;
  - e. Menghimpun, mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan pemerintahan dan kependudukan;
  - f. Menyiapkan bahan – bahan rapat koordinasi tingkat Kecamatan;
  - g. Menyusun program pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  - h. Melaksanakan pembinaan keagrariaan;
  - i. Memantau pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - j. Membantu penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan antara lain bidang pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
  - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban terhadap atasan;
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas Kasi Pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial :

- 1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
- 3) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun program kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan rencana kerja yang ada;
  - b. Mengumpulkan dan mengolah data potensi Kelurahan, perencanaan program pembangunan Kelurahan dan perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat Kelurahan;
  - c. Merencanakan dan menyusun program pembinaan pembangunan sarana/prasarana fisik/non fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi yang ada;
  - d. Menyiapkan bahan – bahan pembinaan kegiatan pelayanandan bantuan sosial, peranan wanita, pembangunan ekonomi produktif dan kehidupan keagamaan di Kecamatan;

- e. Menyiapkan bahan – bahan pembinaan kegiatan – kegiatan pembangunan ekonomi produktif, kegiatan peranan wanita serta kehidupan keagamaan;
- f. Menyiapkan bahan – bahan dalam rangka pengendalian dan evaluasi peranan wanita serta kehidupan keagamaan;
- g. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi kelurahan termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan, menggali potensi dan bakat di bidang kepemudaan dan olahraga di Kecamatan;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban terhadap atasan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

- 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban.
- 3) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun program kerja seksi Ketentraman dan Ketertiban pelayanan umum berdasarkan rencana kerja yang ada;
  - b. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data dibidang sosial, politik, ketentraman dan ideology Negara serta kebersihan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Menyiapkan bahan – bahan pembinaan, pengendalian dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideology Negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban, ketentraman, kebersihan dan lingkungan hidup, serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan Pertahanan Sipil;
  - d. Melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikannya kepada instansi terkait;
  - e. Mengumpulkan dan mengolah data daerah rawan bencana dan memformulasikan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya;
  - f. Menyiapkan bahan – bahan dalam rangka membangun sistem informasi bencana melalui kerjasama aparaturn pemerintahan dan posko siaga agar terwujud informasi bencana yang akurat;
  - g. Memantau pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

- h. Melakukan dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait tentang penerimaan PB dan bagi hasil pajak lainnya;
- i. Membantu dan menyiapkan laporan realisasi dan menghitung besaran tunggakan bagi hasil pajak pada wilayah kecamatan tiap tahun;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban.

#### 6. Seksi Pelayanan Umum :

- 1) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 2) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pelayanan Umum.
- 3) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun program kerja seksi Pelayanan Umum berdasarkan rencana kerja yang ada;
  - b. Mengumpulkan dan mengolah data perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
  - c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang bersifat administrasi;
  - d. Memberikan rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
  - e. Memberikan informasi dan persyaratan perizinan yang menjadi kewenangan camat;
  - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan;
  - h. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta atau instansi vertikal lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan pelayanan umum;
  - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas Kasi Pelayanan Umum.

#### **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

**Tugas :** melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **2.1.2.2. Kelurahan**

### **1. Lurah**

#### **Tugas:**

- a. melaksanakan kegiatan pemerintah kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **2. Sekretaris Lurah**

**Tugas** : membantu lurah dalam melaksanakan pembinaan administratif dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kelurahan

#### **Fungsi** :

- a. menyusun program dan rencana kerja
- b. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan
- c. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian
- d. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan barang kelurahan, inventarisasi barang serta melakukan perawatan dan pemeliharaan
- e. mengkoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan dan melakukan pengendalian pelaksanaannya
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada lurah
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **3. Seksi Pemerintahan**

**Tugas** : membantu lurah dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan

#### **Fungsi** :

- a. menyusun rencana kerja seksi pemerintahan
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan di kelurahan
- c. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan
- d. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi keagrariaan
- e. melaksanakan koordinasi di bidang politik, persatuan, dan kesatuan bangsa dengan instansi terkait
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada lurah
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial**

**Tugas** : membantu lurah dalam melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan

**Fungsi** :

- a. menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
- b. memberdayakan masyarakat melalui pembinaan dan pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya
- c. menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan
- d. melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kelurahan
- e. memberdayakan Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada lurah
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **4. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Pelayanan Umum**

**Tugas** : membantu lurah dalam melaksanakan tugas di bidang ketentraman, ketertiban, dan pelayanan umum

**Fungsi** :

- a. menyusun rencana kerja seksi ketentraman, ketertiban, dan pelayanan umum
- b. membina kerukunan kehidupan bermasyarakat di kelurahan
- c. melakukan pembinaan ketentraman, ketertiban, kebersihan, lingkungan hidup, dan pertahanan sipil di kelurahan
- d. melakukan penertiban pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait.
- e. mendukung upaya penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB)
- g. melaksanakan pelayanan umum dan administrasi perijinan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada lurah
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **5. Kelompok Jabatan Fungsional**

**Tugas** : melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

## **2.2 Sumber Daya SKPD**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia di Kecamatan Binjai Kota sebanyak 51 orang dengan struktur pendidikan seperti yang terlihat di Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut:

Sumber Daya berupa Aset / Modal yang tersedia di Kantor Kecamatan Binjai Kota untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat Binjai Kota Kota Binjai adalah sebagai berikut:

1. Bangunan Kantor Camat;
2. Bangunan Kantor Lurah;
3. Kendaraan Dinas Kantor Camat Binjai Kota;
4. Fasilitas lainnya berupa perangkat komputer dan meubeler;
5. Aset lainnya

#### Personil dan Sarana Prasarana

- a. Jumlah pegawai Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai adalah 51 orang, yang terdiri dari 32 laki-laki dan 19 perempuan.

**Tabel 2.1**

**Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Jenjang Pendidikan  
Kecamatan dan Kelurahan Binjai Kota Kota Binjai**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	-
2.	S1	26
3.	D3	1
4.	SMA	24
<b>JUMLAH</b>		<b>51</b>

**Tabel 2.2**

**Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Golongan/Ruang  
Kecamatan dan Kelurahan Binjai Kota Kota Binjai**

No.	Golongan/Ruang	Jumlah
2.	IV/b	-
3.	IV/a	1
4.	III/d	15
5.	III/c	16
6.	III/b	7
7.	III/a	4
8.	II/d	4
9.	II/c	3
10.	II/b	2
11.	I/d	1
<b>JUMLAH</b>		<b>51</b>

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai/Personil Yang Menduduki Eselon dan**  
**Staf Kecamatan dan Kelurahan Binjai Kota Kota Binjai**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Eselon II	-
2.	Eselon III	1
3.	Eselon IV	37
4.	Fungsional	9
5.	Staf	4
<b>JUMLAH</b>		<b>51</b>

b. Sarana Prasarana Aparatur, berupa:

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Binjai Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai**

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah (Unit)</b>	<b>Ket</b>
1.	Kendaraan Roda 4	3	B
2.	Kendaraan Roda 2	21	B/R/RB
3.	Kendaraan Roda 3	2	B
4.	Filling Cabinet	9	B/R/RB
5.	Infocus	1	B
6.	Meja Kerja	103	B/R/RB
7.	Lemari Besi	9	B/R/RB
8.	TV	2	B
9.	Papan Visuil	8	B/R/RB
10	AC	9	B/R
11	Kipas Angin	6	B/R/RB
12	Kamera	1	B
13	Mesin Absensi	1	B
14	Laptop		B
15	Kamar Mandi (Toilet)	4	B
16	Sound System	1	B

17 .	Printer		B
18 .	Meja Biro		B
19 .	Kursi Putar		B
20 .	Electric Generating Set	1	B
21 .	Kursi Plastik	100	B
22 .	Sofa	4	B
23 .	HT	8	B/R/RB
24 .	Lemari Kayu		B
25 .	Mesin Potong Rumput	8	B/R/RB
26 .	Scanner	1	R

### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Binjai Kota pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai bentuk peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, Kecamatan Binjai Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan.

Kondisi penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

#### 1. Kelembagaan

Kelembagaan Kota Binjai mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai

#### 2. Mekanisme Perencanaan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan Politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

### 3. Hasil Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- a. Menyusun Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
- b. Menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja)
- c. Menyusun Dokumen Perencanaan Teknis lainnya;
- d. Melakukan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan dan kecamatan maupun forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai; pelaksanaan persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan serta pelaksanaan dokumentasi dan penyusunan statistik mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah; serta pelaksanaan koordinasi dan penelitian untuk kepentingan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

### 4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Binjai Kota masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Kecamatan Binjai Kota masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan Perkembangan sistem pelayanan pembangunan, maka pemenuhan

kebutuhan sumber daya manusia yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi. Perangkat keras untuk mendukung pelayanan masyarakat masih belum memenuhi kebutuhan, baik jumlah, teknologi yang dipakai maupun jenisnya.

Kinerja Pelayanan dapat dilihat pada tabel 23 dan table 24 khusus Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah dengan format sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Binjai Kota**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)		Jumlah Program yang dilaksanakan																
	Prosentase peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan		Jumlah konflik	1 Tahun	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-	-
	Prosentase peningkatan pelayanan kepada masyarakat kecamatan dan kelurahan		Penurunan jumlah keluhan masyarakat dalam hal pelayanan	1 Tahun	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-	-
	Prosentase realisasi program prioritas musrembang kecamatan		100 %	1 Tahun	80 %	80%	85%	85%	90%	80%	80%	85%	85%	-	-	-	-	-	-
	Prosentase hasil survey kepuasan masyarakat		100 %	1 Tahun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

**Tabel 2.4.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Binjai Kota**

tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah																	
Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	t	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	4.190.122.163,82	4.897.315.231,00	5.432.898.205,00	7.080.770.445,00	6.971.791.215,00	3.414.807.859,00	4.456.640.740,00	5.294.222.710,00	5.979.613.577,00	2.850.322.147,00	351,65%	367,10%	361,18%	264,28%	76,88%	22.995.464.287,82	19.715.349.315,40
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.407.756.163,82	3.064.005.231,00	3.764.527.451,00	4.854.173.291,00	5.019.228.696,00	2.773.471.456,00	2.804.216.703,00	3.764.527.451,00	4.138.436.571,00	2.208.099.371,00	81,39%	91,52%	100,00%	85,26%	43,99%	16.094.307.876,02	13.922.272.055,20
BELANJA PEGAWAI	3.407.756.163,82	3.064.005.231,00	3.764.527.451,00	4.854.173.291,00	5.019.228.696,00	2.773.471.456,00	2.804.216.703,00	3.764.527.451,00	4.138.436.571,00	2.208.099.371,00	81,39%	91,52%	100,00%	85,26%	43,99%	16.094.307.876,02	13.922.272.055,20
BELANJA LANGSUNG	782.366.000,00	1.833.310.000,00	1.668.370.754,00	2.226.597.154,00	1.952.562.519,00	641.336.403,00	1.652.424.037,00	1.529.695.259,00	1.841.177.006,00	642.222.776,00	270,26%	275,58%	261,18%	179,02%	32,89%	6.901.156.411,80	5.793.077.260,20
BELANJA PEGAWAI	94.350.000,00	187.200.000,00	177.250.000,00	-	-	93.150.000,00	169.630.000,00	171.440.000,00	-	-	98,73%	90,61%	96,72%	0,00%	0,00%	458.800.000,00	434.220.000,00
BELANJA BARANG dan JASA	587.326.000,00	1.233.310.000,00	1.329.985.754,00	2.045.805.854,00	1.952.562.519,00	453.156.403,00	1.081.134.012,00	1.243.971.759,00	1.664.629.506,00	642.222.776,00	77,16%	87,66%	93,53%	81,37%	32,89%	5.586.940.111,80	4.571.336.235,20
BELANJA MODAL	100.690.000,00	412.800.000,00	161.135.000,00	180.791.300,00	-	95.030.000,00	401.660.025,00	114.283.500,00	176.547.500,00	-	94,38%	97,30%	70,92%	97,65%	0,00%	855.416.300,00	787.521.025,00

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan *inkonsistensi* program kerja Kecamatan;
2. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam bidang pelayanan;
3. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan pembangunan;
4. Belum optimalnya hasil pelayanan masyarakat sehingga program dan kegiatan tidak maksimal;
5. Belum optimalnya kinerja SDM di Kecamatan sehingga Kegiatan dan Program yang dilaksanakan belum menunjukkan hasil yang signifikan;
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah (*e-Government*);
7. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di Kecamatan;
8. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan dan administrasi kependudukan maupun dokumen administrasi lainnya;

Peluang dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Binjai Kota dalam rangka pelayanan masyarakat kecamatan antara lain:

1. Adanya fasilitas atau pendampingan pelayanan oleh Pemerintah Kota Binjai dalam penyusunan program kegiatan Kecamatan Binjai Kota;
2. Adanya SDM Aparatur pelayanan yang sebagian besar berpendidikan tinggi sehingga mempunyai kemampuan dan dedikasi dalam menyusun dan merumuskan program dan kegiatan Kecamatan Binjai Kota;
3. Adanya dukungan Walikota Binjai untuk pengembangan wilayah dan peluang masyarakat dalam mendukung visi dan misi Kota Binjai;
4. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota;
5. Adanya dukungan yang baik dari berbagai lembaga kemasyarakatan;
6. Adanya dukungan dana untuk kegiatan belanja administrasi dan pelayanan masyarakat.

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Selama lima tahun terakhir, secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Binjai terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan meliputi:

1. Tersusunnya dokumen Renstra Kecamatan Binjai Kota;
2. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga Masyarakat Tingkat Kelurahan, Organisasi Profesi, dan Sektor Swasta;
3. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
4. Terselenggaranya forum SKPD dan Musrenbang;
5. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
6. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas Kecamatan Binjai Kota yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Otonomi Daerah memberikan peluang pada Pemerintah Kota Binjai untuk melaksanakan tugas berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai sehingga sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini menyangkut fasilitas gedung ruangan kantor, aula, sarana transportasi, maupun peralatan perkantoran yang cukup memadai sesuai dengan standar yang ditentukan;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
4. Sumber Daya Aparatur Pegawai Kecamatan Binjai Kota sebagian besar berpendidikan Sarjana, hal ini merupakan salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme perencanaan;
5. Fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* dibidang perencanaan dan

- perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
6. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui Forum SKPD dan Musrembang Tingkat Kelurahan dan kecamatan;
  7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai tersebut, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai permasalahan yang menghambat kinerja pelayanan Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai antara lain :

1. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Kecamatan sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada administrasi pemerintahan, kewilayahan, keamanan dan ketertiban serta turut mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur Pegawai Kecamatan Binjai Kota;
3. Kurangnya rasa peduli dan keikutsertaan dalam proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku “jalan pintas’ (*shortcutting*);
4. Internal Kecamatan Binjai Kota belum mampu menyediakan dan melaksanakan *standard operating procedure* (SOP), belum meratanya kapasitas SDM, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Wali Kota Binjai dan Wakil Wali Kota Binjai Periode Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju, Berbudaya, dan Religius”** yang dirumuskan dalam 3 misi yakni :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Melayani, dan Profesional;
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai Yang Berkualitas;

Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada administrasi pemerintahan, kewilayahan, keamanan dan ketertiban serta turut mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan Kecamatan Binjai Kota mempunyai tugas untuk menjabarkan visi, misi dan program-program Wali kota dan Wakil Wali Kota Binjai tersebut. Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat yang sangat mempengaruhi kinerja dalam menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Binjai.

Faktor-faktor kekuatan antara lain :

1. Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi serta dunia usaha;
2. Adanya arahan yang jelas tentang kebijakan pembangunan Kota Binjai dari Kepala Daerah yakni visi, misi Kota Binjai tahun 2021-2026;
3. Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Kota Binjai dari masing-masing komponen pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme urusan pemerintahan, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses penunjang Urusan Pemerintahan pada administrasi pemerintahan, kewilayahan, keamanan dan ketertiban serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berakibat pada tumbuhnya perilaku “jalan pintas” (*shortcutting*);
3. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses penunjang Urusan Pemerintahan pada administrasi pemerintahan, kewilayahan, keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaahan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 pada faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Potensi pengembangan kawasan/wilayah, berdasarkan deskriptif karakteristik wilayah dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Lindung
  - a. Kawasan Rawan Bencana Alam,
  - b. Kawasan Rawan Sampah,
  - c. Kawasan Rawan Jalan Rusak.
2. Kawasan Budidaya
  - a. Kawasan Perumahan
  - b. Kawasan Perdagangan dan Jasa
  - c. Kawasan Perkantoran;
  - d. Kawasan Industri;
  - e. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana;

- f. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektoral Informal;
- g. Kawasan Peruntukan Lainnya.

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD terhadap implikasi RTRW dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah pengembangan kawasan/wilayah sebagaimana RTRW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota;
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
3. Pemberdayaan SDM dan SDA Kota Binjai yang terus dilakukan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

1. Perubahan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan RTRW;
2. Pembangunan wilayah/kawasan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan;
3. Belum optimalnya publikasi informasi rencana kawasan/wilayah;
4. Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap bentuk pelanggaran;

### **3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan telaah tersebut diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan Kecamatan Binjai Kota Binjai sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada administrasi pemerintahan, kewilayahan, keamanan dan ketertiban serta turut mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan Kecamatan Binjai Kota yang bertugas melaksanakan pelayanan masyarakat, menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan kebencanaan serta tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

Dalam penentuan isu-isu strategis langkah awal dilakukan identifikasi penilaian faktor internal dan eksternal Kecamatan Binjai Kota Binjai atau lebih sering dikenal dengan Analisis SWOT. Pendekatan analisis SWOT (**Strength, Weakness, Opportunity, Threat**) yaitu untuk melihat kompleksitas permasalahan Kota Binjai sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang. Identifikasi terhadap faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman adalah sebagai berikut :

#### **Faktor Eksternal**

##### **1. Peluang**

- a. Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Kota terhadap pelaksanaan Pelayanan masyarakat di daerah;

- b. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu SDM melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar;
- c. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta mendukung upaya pembangunan di daerah;
- d. Ketersediaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi maupun sektor swasta untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan, dukungan pembangunan serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban di daerah;
- e. Perkembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan dan penambahan masyarakat.

## **2. Ancaman/Tantangan**

- a. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan dan upaya dukungan pelayanan dalam pembangunan di daerah;
- b. Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur pelayanan masyarakat dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap upaya pelayanan masyarakat dan stabilitas keamanan, ketertiban di daerah;
- c. Belum optimalnya hasil pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan oleh SKPD terkait;
- d. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan pelayanan administrasi masyarakat di daerah;
- e. Perubahan paradigma kepentingan dan kebutuhan dalam menata inisiatif masyarakat;
- f. Belum optimalnya kegiatan pelayanan masyarakat sehingga kurang memberikan kontribusi terhadap peningkatan upaya pembangunan di daerah.

## **Faktor Internal**

### **1. Kekuatan**

- a. Keberadaan Kecamatan Binjai Kota sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada administrasi pemerintahan, kewilayahan, keamanan dan ketertiban serta turut mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur kewenangan perencanaan dan

menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD;

- c. Ketersediaan SDM yang professional dan berkualitas;
- d. Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Binjai Kota sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- e. Perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur.

## 2. Kelemahan

- a. Koordinasi perencanaan antar SKPD yang masih lemah;
- b. Belum tersedianya sistem perencanaan pembangunan yang memadai dalam upaya mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah.

EXTERNAL  INTERNAL	<p><b>Peluang (Opportunities)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat;</li> <li>✓ Sesuai Tunoksi</li> </ul>	<p><b>Ancaman / hambatan (Threats)</b></p> <p>Tidak ditemukan hambatan yang berarti</p>
<p><b>Kekuatan (Strenght)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ketersediaan aparatur, di tingkat kecamatan maupun kelurahan;</li> <li>✓ Ketersediaan SDM masyarakat dari</li> </ul>	<p><b>Strategi Kekuatan - Peluang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meningkatkan pelayanan pada masyarakat pada bidang-bidang yang telah dilimpahkan</li> </ul>	<p><b>Strategi Kekuatan - Hambatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan</li> </ul>
<p><b>Kelemahan (Weaknes)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masing-masing bidang;</li> </ul>	<p><b>Strategi Kelemahan - Peluang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meningkatkan kinerja Pemerintah dengan peningkatan kualitas SDM aparatur</li> </ul>	<p><b>Strategi Kelemahan - Hambatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meningkatkan pelatihan ketrampilan keluarga</li> </ul>

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran**

Keadaan atau kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam hal ini 5 tahun dikenal sebagai tujuan. Dalam rangka mewujudkan misi Wali Kota Terpilih, tujuan Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1.meningkatkan tata pemerintahan yang bersih dan berorientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan Pubik)

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, merupakan hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Adapun sasaran dari tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. meningkatnya kualitas Pemerintahan yang bersih mewujudkan, pelayanan kepada masyarakat meningkat dan masyarakat puas;

Tabel 4.1 menunjukkan hubungan hubungan tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan target kinerja.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Kecamatan Binjai Kota**  
**Kota Binjai Tahun 2021-2026**

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Binjai Kota

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Indikator Kinerja		Target Kinerja Pada Tahun ke -			
				1	2	1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	meningkatkan tata pemerintahan yang bersih dan berorientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan Pubik)	meningkatnya kualitas Pemerintahan yang bersih guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Binjai Kota	90	90	91	92	93	94

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Kecamatan Binjai Kota tahun 2021-2026.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada administrasi pemerintahan, kewilayahan, keamanan dan ketertiban serta turut mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka disusunlah strategi dan kebijakan yang nantinya akan dituangkan kedalam program rencana kerja. Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius			
Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional			
KECAMATAN BINJAI KOTA			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
meningkatkan tata pemerintahan yang bersih dan berorientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan	meningkatkan kualitas Pemerintahan yang bersih guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan SDM Aparatur</li> <li>2. Pemberdayaan masyarakat dan aparatur</li> <li>3. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan umat beragama</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalin komunikasi antar pelaku pembangunan dan masyarakat</li> <li>• Meningkatkan partisipasi masyarakat, aparatur dan kemitraan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan</li> <li>• Peningkatan partisipasi</li> </ul>

Pubik)		<b>4.</b> Membangun kemitraan kerjasama dengan stakeholder	masyarakat dalam penerapan nilai-nilai keagamaan <ul style="list-style-type: none"><li>• Penerapan tata pemerintahan dan budaya kerja yang baik, serta pengembangan kapasitas kelembagaan, aparatur dan kemitraan</li></ul>
--------	--	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 ini merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi-strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini sendiri akan menjadi pegangan dan acuan Kecamatan Binjai Kota dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan kota yang lebih efektif dan efisien.

Kegiatan dipilih untuk masing-masing program berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai sesuai tugas dan fungsi yang ada serta mengacu pada RPJMD Kota Binjai 2021-2026. Adapun Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan pada Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai dijabarkan dalam Tabel 6.1.

TUJUAN / SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2026		Unit Kerja
							2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi Khususnya Perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI TEINGKAT KECAMATAN																
	7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah																	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen OPD	dokumen	-	-	1	2,000,000	1 dokumen	2,160,000	1 dokumen	2,332,800	1 dokumen	2,519,424	1 dokumen	2,720,978	5	11,733,202	Kecamatan Binjai Kota

7.01.01.2.01.02	Kordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Dokumen RKA OPD	Dokumen	-	-	1	2,000,000	1	2,160,000	1	2,332,800	1	2,519,424	1	2,720,978	5	11,733,202
7.01.01.2.01.03	Kordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen Perubahan RKA Perubahan OPD	Dokumen	-	-	1	2,000,000	1	2,160,000	1	2,332,800	1	2,519,424	1	2,720,978	5	11,733,202
7.01.01.2.01.04	Kordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Dokumen Perubahan DPA OPD	Dokumen	-	-	1	2,000,000	1	2,160,000	1	2,332,800	1	2,519,424	1	2,720,978	5	11,733,202
7.01.01.2.01.05	Kordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Dokumen Perubahan DPA OPD	Dokumen	-	-	1	2,000,000	1	2,160,000	1	2,332,800	1	2,519,424	1	2,720,978	5	11,733,202
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen Laporan Kinerja OPD	dokumen	1	2,000,000	2	2,160,000	2	2,332,800	2	2,519,424	2	2,720,978	2	2,938,656	11	12,671,858

7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	orang	58	5,618,753,191	58	6,068,253,446	58	6,553,713,722	58	7,078,010,820	58	7,644,251,685	58	8,255,791,820	348	35,600,021,493	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran honor penatausahaan keuangan OPD	tahun	12	-	12	45,000,000	12	48,600,000	12	52,488,000	12	56,687,040	12	61,222,003	72	263,997,043	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	Laporan akuntansi OPD	orang	12	167,499,900	12	180,899,892	12	195,371,883	12	211,001,634	12	227,881,765	12	246,112,306	72	1,061,267,480	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Laporan	6	-	6	2,000,000	6	2,160,000	6	2,332,800	6	2,519,424	6	2,720,978	36	11,733,202	



7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Buah	240	11,999,900	260	12,959,892	280	13,996,683	304	15,116,418	328	16,325,731	354	17,631,790	1766	76,030,515
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	1	-	25	25,000,000	27	27,000,000	29	29,160,000	31	31,492,800	34	34,012,224	147	146,665,024
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Paket	657	115,070,200	710	124,275,816	766	134,217,881	828	144,955,312	894	156,551,737	966	169,075,876	4821	729,076,621
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang dan Cetak dan Penggandaan	Lembar	64268	25,000,000	69408	27,000,000	74961	29,160,000	87345	31,492,800	87435	34,012,224	94429	36,733,202	390501	158,398,226

7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Example sr	123	9,870,000	133	10,659,600	143	11,512,368	155	12,433,357	167	13,428,026	181	14,502,268	902	62,535,620
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	Orang	685	89,087,500	740	96,214,500	799	103,911,660	863	112,224,593	932	121,202,560	1006	130,898,765	5025	564,452,078
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kegiatan	8	97,210,000	9	104,986,800	10	113,385,744	11	122,456,604	12	132,253,132	13	142,833,382	63	615,915,662
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas	unit	-	-	1	180,000,000	1	185,000,000	1	199,800,000	1	194,400,000	1	209,952,000	5	969,152,000

7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair	set			8	45,000,000	9	48,600,000	12	52,488,000	13	56,687,040	14	61,222,003	56	263,997,043
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	unit		-	5	65,000,000	6	70,200,000	7	75,816,000	7	81,881,280	8	88,431,782	33	381,329,062
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	Paket		-	3	35,000,000	4	37,800,000	5	40,824,000	5	44,089,920	6	47,617,114	23	205,331,034
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>																
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	orang	4	3,498,000	4	3,777,840	4	4,080,067	4	4,406,473	4	4,758,990	4	5,139,710	24	22,163,080

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Telepon,Air,List rik dan Internet	paket	8	139,014,219	8	150,135,357	8	162,146,185	8	175,117,880	8	189,127,310	8	204,257,495	48	880,784,227
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tahun														
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum	tahun	29	245,700,000	29	265,356,000	29	286,584,480	29	309,511,238	29	334,272,137	29	361,013,908	174	1,556,737,764
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	unit	28	107,470,000	28	116,067,600	28	125,353,008	28	135,381,249	28	146,211,749	28	157,908,688	168	680,922,294
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan Mebeleur	set		-	5	10,000,000	5	10,800,000	6	11,664,000	6	12,597,120	7	13,604,890	29	58,666,010

	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan Peralatan dan Mesin	unit	61	30,580,000	62	33,026,400	63	35,668,512	64	38,521,993	65	41,603,752	66	44,932,053	381	193,752,710	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor	paket	4	43,092,000	5	46,539,360	6	50,262,509	7	54,283,510	8	58,626,190	9	63,316,285	39	273,027,854	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan pemeliharaannya	paket	-	10,000,000	1	10,800,000	1	10,800,000	1	11,664,000	1	12,597,120	1	13,604,890	5	58,666,010	
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Binjai	7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN</b>																<b>Kecamatan Binjai Kota</b>
	7.01.02.2.01	<b>Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	Kecamatan Binjai Kota





7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum</b>																		
7.01.04.2.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	kegiatan	1	-	1	22,000,000	1	23,760,000	1	25,660,800	1	27,713,664	1	29,930,757	6	129,065,221	Kecamat an Binjai Kota	
<b>Jumlah</b>						<b>7,879,253,110</b>		<b>9,148,593,359</b>		<b>9,824,680,828</b>		<b>10,610,655,294</b>		<b>11,438,123,717</b>		<b>12,353,173,615</b>	<b>405,890</b>	<b>53,375,226,814</b>	



4	4.Kelurahan Binjai	Nihil						
	5.Kelurahan Pekan Binjai	Nihil						
	6.Kelurahan Setia	Nihil						
	7.Kelurahan Kartini	Nihil						
5.	Kebersihan, Kesejukan dan kenyamanan							
	-Panjang Bahu jalan yang dibabat	±130.156 M						
	-Panjang Drainase Bersih	± 8.000 m	± 7.500 m					
	-Jumlah Pohon di Bahu jalan	±1.000 Phn	± 700 Phn	± 700 Phn	± 700 Phn	± 700 Phn	± 700 Phn	± 700 Phn

Indikator Kinerja mengaju pada Tujuan dan Sasaran RPJMD bagi Kecamatan Binjai Kota ada lima point seperti yang tertera pada tabel 7.1. Dari data yang diperoleh pada tahun 2021 tidak ada atau belum ada keluhan masyarakat terkait pelayanan administrasi pemerintahan, direncanakan serta diupayakan pada tahun 2022 juga tidak ada keluhan tersebut. Kecamatan Binjai Kota ingin mewujudkan masyarakat yang terampil sehingga dengan keterampilan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan penghasilan.

Semakin tinggi tingkat pemahaman masing-masing pemeluk agama, maka tingkat toleransi antar umat beragama akan semakin baik. Sehingga konflik antar umat beragama dapat dihindari dan ketentraman serta ketertiban dapat diwujudkan.

Dibidang lingkungan, kebersihan dan kesejukan serta kenyamanan merupakan hal penting bagi masyarakat. Lingkungan yang baik merupakan syarat bagi kesehatan masyarakat. Masyarakat yang sehat adalah modal pembangunan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 5 tahun yang mengacu pada RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Kecamatan Binjai Kota. Renstra Kecamatan Binjai Kota diharapkan dapat meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Walikota Binjai Tahun 2021-2026 yang terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026. Dapat menjadi pedoman dan alat untuk mengukur kinerja bagi masing-masing bidang di Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai untuk penyusunan program dan kegiatan setiap tahun dengan fokus pada output dan outcome yang ditargetkan. Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai pihak baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Disamping itu perlu adanya komitmen yang tinggi sekaligus tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai maupun Pemerintah Kota Binjai.